



**PUTUSAN**

Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** tempat tanggal lahir, Jakarta 25 Mei 1982, golongan darah O, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**Tergugat** tempat tanggal lahir, Jakarta, 29 April 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 24 Januari 2017 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 6 September 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan

---

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 1



tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak ada pekerjaannya akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus hingga sekarang, walaupun Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk mencari kerja namun tidak memperdulikannya;

5. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang kedua selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

*Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat di muka sidang telah disampaikan oleh majelis dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 28 Februari 2017 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Mushlih, S.H.I sesuai dengan laporan mediator tertanggal 20 Februari 2017 bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada saat mediasi karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1064/29/IX/2001, tanggal 6 September 2001, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

#### B. Saksi

1. Saksi I Penggugat : **Saksi** tempat tanggal lahir Malaysia, 10 November 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswi Unidayan, bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang di asuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sejak 2004 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup rumah tangganya;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat Saksi tempat tanggal lahir Tomia, 27 November 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi Unidayan, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di bawah sumpah telah

*Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4*



memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sejak 2004 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil

---

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerapkan PERMA Nomor 01 tahun 2016, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Baubau, atas nama, Mushlih, S.HI dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator bertanggal 20 Februari 2017, para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil

---

*Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 September 2001 yang dilaksanakn di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

---

*Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 7*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 September 2001 yang dilaksanakan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang di asuh oleh Pengggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya;
4. Bahwa sejak Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

---

*Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8*



5. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang di asuh oleh Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

---

*Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9*



Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.**

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hokum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi

---

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

---

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS,S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Muhammad Taufiq Torano, S.H.I**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,	
			p		00
1.	Biaya Proses	:		Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:		Rp	400.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,0	
			p		0
4.	Biaya Meterai	:	R	6.000	
			p		,00
			R	491.000	
	Jumlah	:	p		,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)